



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 621 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG


TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Gubernur dapat membentuk Tim dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- a. melakukan sosialisasi regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- b. meningkatkan budaya Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
- d. melakukan penanganan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan; dan
- f. bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan pakar/ahli, organisasi profesi dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*);
 - c. memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan; dan
 - d. menyiapkan laporan secara berkala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua KPK Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

